



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta dalam rangka peningkatan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan termasuk piutangnya perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4740);
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 117);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 Nomor 125);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 38);
12. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 Nomor 196).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
9. Objek Pajak Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali objek pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
10. Wajib Pajak yang selanjutnya disebut WP adalah orang pribadi atau Badan yang mempunyai hak dan kewajiban PBB-P2.

11. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Piutang PBB-P2 adalah jumlah Piutang PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT PBB-P2 dan/atau SKPD atau Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan Banding atau Surat Keputusan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi, yang masih dapat ditagih kepada Wajib Pajak.
12. Penagihan PBB-P2 adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi pajak dan biaya penagihan PBB-P2 dengan cara menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
13. Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang bersifat unik, tetap dan standart.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besar PBB-P2 yang terhutang kepada Wajib Pajak.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB-P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
16. Sanksi administratif adalah bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak jatuh tempo pajak untuk SPPT yang tidak atau kurang dibayar.
17. Penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan Penghapusan sanksi administratif PBB-P2 adalah Penghapusan terhadap sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dilimpahkan dari Pemerintah Pusat.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat STPD PBB-P2 adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SSPD PBB-P2 adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB II
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PIUTANG PBB-P2

Pasal 2

- (1) Sanksi administratif berupa bunga, denda, dan atau kenaikan yang timbul akibat PBB-P2 terutang yang tidak atau belum dibayar atau terlambat dibayar yang didapat SPPT atau SKPD atau STPD karena hasil pelimpahan dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila pokok piutang PBB-P2 karena hasil pelimpahan telah dilunasi wajib pajak terlebih dahulu.

BAB III
TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PIUTANG PBB-P2

Bagian Kesatu
Permohonan dan Persyaratan Permohonan
Pengajuan Penghapusan

Pasal 3

- (1) Pemberian penghapusan sanksi administratif Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diberikan berdasarkan permohonan tertulis dari Wajib Pajak.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. Wajib Pajak Orang Pribadi (Perorangan)
 1. Nama dan alamat Wajib Pajak sesuai dengan identitas diri/KTP Wajib Pajak;
 2. Nama dan alamat kuasa Wajib Pajak sesuai dengan identitas diri/KTP apabila dikuasakan;
 3. Alamat Objek PBB-P2;
 4. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2;
 5. Tahun PBB-P2 terutang;
 6. Jumlah PBB-P2 terhutang; dan
 7. Jumlah sanksi administratif.
 - b. Wajib Pajak Badan:
 1. Nama dan alamat Wajib Pajak sesuai yang tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD PBB-P2;
 2. Nama dan alamat Direktur Badan Usaha/Pemilik sesuai dengan identitas diri/KTP;
 3. Nama dan alamat kuasa Wajib Pajak sesuai dengan identitas diri/KTP apabila dikuasakan;
 4. Alamat Objek PBB-P2;
 5. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2;
 6. Tahun PBB-P2 terutang;
 7. Jumlah PBB-P2 terhutang; dan
 8. Jumlah sanksi administratif.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak Orang Pribadi (Perorangan):
 1. Fotokopi identitas diri/KTP Wajib Pajak dan penerima kuasa apabila dikuasakan;
 2. Catatan pembayaran PBB-P2 dari DPPKAD; dan
 3. Bukti tanda terima pembayaran PBB-P2.
 - b. Wajib Pajak Badan:
 1. Fotokopi akta pendirian dan akta perubahan yang terakhir;
 2. Fotokopi identitas diri/KTP Direktur Badan Usaha/Pemilik/ penanggung jawab;
 3. Fotokopi identitas diri/KTP penerima kuasa apabila dikuasakan;
 4. Catatan pembayaran PBB-P2 dari BPKAD; dan
 5. Bukti tanda terima pembayaran PBB-P2.
- (4) Pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan dengan cara membayar pada Tempat Pembayaran yang ditetapkan.
- (5) Pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum diterbitkan Keputusan Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2.
- (6) Bentuk dan isian permohonan penghapusan sanksi administrasi Piutang PBB-P2 sebagaimana tersebut dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kewenangan Penyelesaian Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2

Pasal 4

Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Penelitian Permohonan dan Persyaratan

Pasal 5

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disampaikan oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada BAPENDA.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPENDA melakukan penelitian permohonan dan persyaratan permohonan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila permohonan dan persyaratan permohonan tidak lengkap maka permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak; dan

- b. Apabila permohonan dan persyaratan permohonan telah lengkap, pemberian penghapusan sanksi administratif PBB-P2 dapat diproses.
- (3) Pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan langsung oleh Petugas Pelayanan kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
 - (4) Permohonan Wajib Pajak yang dikembalikan dapat diajukan kembali setelah dilengkapi kekurangan persyaratannya.
 - (5) Penelitian permohonan dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Keputusan Penghapusan
Sanksi Administratif Piutang PBB-P2

Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil penelitian permohonan dan persyaratan permohonan yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), Kepala BAPENDA memberikan keputusan dengan menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2.
- (2) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 6 (enam) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilampiri tanda bukti penerimaan.
- (4) Bentuk Keputusan Penghapusan Sanksi Administratif Piutang PBB-P2 sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Penghapusan sanksi administratif dilaksanakan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Oktober 2017

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pembayaran sanksi administratif piutang PBB-P2 yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak atau kuasanya sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini tidak dapat diajukan permohonan penghapusan sanksi administratif PBB-P2 atau dapat diajukan pengembalian kelebihan pembayaran atau kompensasi.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal Juni 2017

BUPATI MURUNG RAYA,



PERDIE

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,



SYARKAWI H. SIBU

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2017
NOMOR 12

VERIFIKASI / UJI PETIK PRODUK HUKUM DAERAH LINGKUP PEMDA MURA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MURUNG RAYA	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN .I..	
KABAG HUKUM	
KSB BAG ..	
STAF PENERIKSA MATERI	
STAF PENDISTRIBUSIAN	

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

Puruk Cahu,

Nomor :
 Sifat :
 Perihal : Permohonan Penghapusan
 Sanksi Administratif PBB-P2

Kepada
 Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Murung Raya

di- PURUK CAHU

Berdasarkan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor Tahun 2017 tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Piutang PBB-P2 Pelimpahan dari Pemerintah Pusat, bersama ini kami mengajukan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai berikut :

Yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama :
2. Alamat :
3. Kelurahan/ Desa*) :
4. Kecamatan :
5. Kabupaten/Kota*) :
6. Nomor Telepon :

Sebagai Wajib Pajak/Wajib Pajak Badan/ Kuasa Wajib Pajak*), atas objek pajak :

1. Nomor Objek Pajak (NOP) :
2. Alamat Objek PBB-P2 :
3. Tahun PBB-P2 Terhutang :
4. Tahun PBB-P2 Terhutang dalam SPPT/SKPD,STPD*) : Rp.
5. Sanksi Administratif PBB-P2 : Rp.
6. Alasan Pengajuan :

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Hormat kami,

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *)

BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE

Keterangan
 *) Coret yang tidak perlu

VERIFIKASI / UJI PETIK PRODUK HUKUM DAERAH LINGKUP PEMDA MURA BASISAN HUKUM SETDA KAB. MURUNG RAYA	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	f
ASTEN ...I	R
AG HUKUM	K
KSB BAG. <i>PERDA</i>	K
STAP PEMERIKSA MATERI	K
STAF PENDISTRIBUSIAN	K

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PBB-P2

No	Persyaratan Pemohonan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2	Penelitian Persyaratan **)		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
1	Permohonan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang disertai dengan alasan dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa			
2	Surat Kuasa bermeterai cukup apabila permohonan dikuasakan			
3	Fotokopi identitas diri/KTP Wajib Pajak dan identitas penerima kuasa apabila dikuasakan			
4	Fotokopi Akta Pendirian atau Perubahan *)			
5	Fotokopi identitas diri/KTP Direktur Badan Usaha/Pemilik/ Penanggung Jawab dan kuasa apabila dikuasakan *)			
6	Catatan Pembayaran PBB-P2 dari BAPENDA			
7	Bukti Pembayaran Pokok Piutang PBB-P2			

Ket:

*) untuk wajib pajak badan

***) ada/tidak ada diberi tanda (√)

Peneliti,

(Nama Jelas)

VERIFIKASI / UJI PETIK PRÓDUK HUKUM DAERAH LINGKUP PEMDA MURA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MURUNG RAYA	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	+
ASISTEN ...I	
KABAG HUKUM	
KSB BAG <i>Per-ku</i>	
STAF PEMERIKSA MATERI	
STAF PENDISTRIBUSIAN	

BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN FORMAT



BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR :188.45/...../2017

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas nama Wajib Pajak Nomor Tanggal atas SPPT/SKPD PBB-P2 Nomor Tahun Pajak dan dengan memperhatikan hasil penelitian yang dituangkan dalam lembar Penelitian Penghapusan sanksi administratif PBB-P2 perlu menetapkan keputusan penghapusan sanksi administratif PBB-P2;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Murung Raya tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4740);
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 38);
12. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 Nomor 196).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**
- KESATU : Memberikan Penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas:
- a. Wajib Pajak
 - Nama :
 - NPWP :
 - Alamat :
 - b. Objek Pajak
 - NOP :
 - PBB-P2 yang :
 - terutang
 - Alamat :
 - Desa :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :
- KEDUA : Besarnya PBB-P2 yang harus dibayar setelah penghapusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Pokok PBB-P2 yang :
 - Terutang menurut
 - SPPT/SKPD PBB-P2

- b. Besarnya sanksi :
Administratif
- c. Besarnya Penghapusan :
Sanksi administratif
- d. Jumlah PBB-P2 yang :
Terhutang setelah
Penghapusan (a-b)
Dengan Huruf :

KETIGA : dst;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.







Ditetapkan di Puruk Cahu
Pada tanggal Januari 2017

BUPATI MURUNG RAYA,


PERDIE

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Murung Raya;
3. Yang bersangkutan;
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

VERIFIKASI / UJI PETIK PRODUK HUKUM DAERAH LINGKUP PEMDA MURA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MURUNG RAYA	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I.	
KABAG HUKUM	
KSB BAG	
STAP PEMERIKSA MATERI	
STAF PENDISTRIBUSIAN	

BUPATI MURUNG RAYA,


PERDIE